



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/44/KEP/01.07/2025

TENTANG

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah di bidang kearsipan, terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan telah melewati jangka waktu penyimpanan, perlu dilakukan penyusutan arsip;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pimpinan pencipta membentuk panitia penilai arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekolah, Desa Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
  - b. membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah;
  - c. melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
  - d. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  - e. melaksanakan penilaian terhadap arsip-arsip yang akan disusutkan;
  - f. melaksanakan tugas lain terkait proses penyusutan; dan
  - g. menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/44/KEP/01.07/2025  
PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Pengarah	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
3	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	Ketua merangkap anggota	
4	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Anggota	
5	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kabag Pemerintahan	Anggota	
6	AGUS WIDODO, S.S.T., M.I.P.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7	M. NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	
8	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota	
9	AMIN SUDRAJAD, S.STP., M.Si.	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
10	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kabag Organisasi	Anggota	
11	ZANUAR EFFENDI, S.I.P.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	

1	2	3	4	5
12	YUNITA USWANDARI, S.I.P., M.M.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum	Anggota	
13	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum	Anggota	
14	DWI ASTUTI, S.Sos., M.M.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum	Anggota	
15	IFATUL ULFA, S. Pd.	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Umum	Anggota	
16	DEVI SEPTIANA INDARSIH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Bagian Umum	Anggota	
17	WAWAN BUDI PRASETYA, A.Md.T.	Arsiparis Terampil pada Bagian Umum	Anggota	
18	AVAN AHMAD RIYADI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Umum	Anggota	
19	GURDAN GALANG ALBANI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Umum	Anggota	
20	AMAT SOLEH, S.I.P.	Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
21	NURUL FATMAWATI, A.Md.Kom	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
22	RINA SURYANINGSIH	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
23	ANANG TRIJOKO	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	
24	IKA RINANINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

1	2	3	4	5
25	NASRUL AMIN, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
26	YUDHI WIRATMOKO, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Bagian Organisasi	Anggota	
27	FAIRUZ NURMA HADINA, S.STP.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007